

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli dalam Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian

Jual beli menurut bahasa berarti tukar menukar secara mutlak atau tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan “*Ba’asy-syaia*” jika penjual, mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *Ba’ahu* jika pembeli membelinya dan memasukannya ke hak miliknya.¹

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaannya berkenaan dengan transaksi yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, dalam hal terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.²

¹Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. (Jakarta:AMZAH, 2010), hlm. 23

²Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003),hlm.7

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut termologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Menurut Ulama Hanifiyah mendefinisikannya dengan:

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperlukan)”³

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli adalah sesuatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua pihak, dimana yang satu menerima benda sedangkan pihak yang lainnya menerima alat ganti sesuatu dengan perjanjian yang dibenarkan oleh syara’ dan disepakati, baik dilakukan dengan cara pemindahan milik maupun dengan alat ganti yang dibenarkan.

Perkataan syara artinya mengambil dan syara yang berarti menjual. Allah SWT berfirman “Dan mereka menjual dengan harga sedikit, artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya.

³Nasrun ahasroen, *Fiqih Mu’amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet.II, hlm.19

Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah jual beli didefinisikan:

“Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan”⁴

Jual beli merupakan bagian saling tolong menolong antar sesama manusia bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.⁵

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Jual beli berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma'

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁶

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁷

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

⁴Nasrun ahasroen, *Fiqih Mu'amalah*,... hlm. 21

⁵Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqih Muamalat*, ...hlm.89

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an wa Tafsiruhu*, (Bandung:PT Conrdoba Internasional Indonesia) hlm.48

⁷*Ibid*.hlm 48

b. Al-Hadits

Rasullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu hanya bisa di dasari dengan keridhaaan masing-masing”. HR.Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan lain⁸.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Nabi SAW ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mambrur”.⁹

Maksud mabrur dalam hadits dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang sesuai.

⁸ HR. Ibnu Majah

⁹ HR. Bajjar, *Hakim menyahihkannya* dari Rifa’ah Ibn Rafi’

3. Rukun Jual Beli

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul.¹⁰ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari *akad* (ijab dan qabul), *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'aqud alaih* (objek akad).

a. Ijab qabul menurut Hanafiah adalah penetapan ijab dan mana qabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “*saya jual barang ini* kepada Anda dengan harga Rp. 100.000,00, maka pernyataan penjual adalah ijab, sedangkan pernyataan pembeli “*saya terima beli ...*” adalah qabul. Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah ijab, sedangkan pernyataan penjual adalah qabul.

b. ‘Aqid (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah ‘aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011) hlm. 55

c. Ma'aqud 'Alaih (Objek Akad Jual Beli)

Ma'aqud 'Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi') dan harga/uang (tsaman).¹¹

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah.¹²

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (*In'iqad*)

Syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *in'iqad*.

¹¹Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,hlm.180-186

¹²*Ibid.* hlm.55

Hanifah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli:

1) Syarat berkaitan dengan aqid (orang yang melakukan akad) ada dua yaitu :

a) Aqid harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*)¹³

b) Aqid (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah.

2) Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri

Syarat akad yang paling peting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang di ijab kan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara qabul dan ijab, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual maka akad jual beli tidak sah.

3) Syarat berkaitan dengan tempat akad

Syarat ini berkaitan dengan tempat akad ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis. Apabila ijab dan qabul berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah. Yang dimaksud satu majelis itu adalah kedua belah pihak yaitu

¹³*Ibid*.hlm.187

penjual dan pembeli yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila berbeda majelisnya, maka dianggap akad jual beli tersebut batal.

4) Syarat berkaitan dengan objek akad (*Ma'aqud alaih*)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud 'alaih*) yaitu :

- a) Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Apabila barang tidak ada maka jual beli tidak sah.
- b) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim* yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar.
- c) Barang yang dijual harus dimiliki.
- d) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukan akad jual beli.

b. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah ini terbagi dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli dan jual beli tersebut dianggap sah menurut syarat. Akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

- 1) Ketidakjelasan (*jahalah*). Yang dimaksud ini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan tersebut ada empat macam, yaitu : *pertama*, ketidakjelasan dalam barang

yang dijual, baik berupa jenis, macamnya, atau kadar menurut pandangan pembeli. *Kedua*, ketidakjelasan mengenai harga. *Ketiga*, ketidakjelasan masa tempo, seperti dalam harga yang diangsur, dalam hal ini waktu tempo harus jelas, apabila tidak jelas maka menjadi batal. *Keempat*, ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjaminan tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*), yang dimaksud ini adalah mendorong orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam yaitu *pertama*, paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti dibunuh. *Kedua*, paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut dapat mempengaruhi jual beli, yakni menjadikannya jual beli batal menurut jumhur Hanifah, dan *mauquf* menurut Zufar.
- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*). Yang dimaksud ini adalah jual beli dengan dibatasi waktu, semisal: “*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun.*” Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas barang tidak bisa dibatasi dengan waktu.

- 4) Penipuan (*gharar*). Yang dimaksud ini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Semisal: seorang menjual sapi dengan persyaratan bahwa sapi itu air susu seharo sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila, ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat shahih. Akan tetapi, apabila *gharar* pada wujudnya barang maka membatalkan jual beli.
- 5) Kemudharatan (*dhahar*), terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual dalam barang selain objek akad. Seperti seorang menjual baju atau kain satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju atau kain tersebut dipotong, walaupun hal ini merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju atau kain dan menyerahkan kepada pembeli maka akad berubad menjadi *shahih*.
- 6) Syarat-syarat yang merusak¹⁴ yaitu setiap syarat harus ada manfaatnya bagi salah satu pihak dalam melakukan transaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syarat dan adat kebiasaan,

¹⁴*Ibid*.hlm.189-190

atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Semisal seseorang menjual mobil dengan syarat penjual akan menggunakannya selama satu bulan setelah setelah terjadi akad jual beli.

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut: *pertama*, barang harus ditetima. *Kedua*, mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauqiyah*, *wadhi'ah*. *Ketiga*, saling menerima penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya shaf atau uang. *Keempat* dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual beli salam atau pesanan. *Kelima* harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi. *Keenam* harus duterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti modal salam dan menjual seusati dengan utang selain penjual.

c. Syarat Kelangsungan Jual Beli (*Syarat Nafadz*)

Ada dua syarat dalam kelangsungan jual beli sebagai berikut:

1) Kepemilikan atau kekuasaan

Kepemilikan atau hak milik adalah menguasai sesuatu dan mampu mentassruf-kannya sendiri karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syara' sehingga dengan

adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.

- 2) Pada benda yang dijual (mabi') tidak terdapat hak orang lain. Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli terdapat hak orang lain maka akadnya mauquf dan tidak bisa dilangsungkan.

d. Syarat Mengikatnya Jual Beli (Syarat *Luzum*)

Jual beli disyaratkan akadnya terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar aib*.¹⁵

5. Dasar Hukum

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
QS. Al-Baqarah:275¹⁶

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia

¹⁵*Ibid*.hlm.195

¹⁶*Ibid*.hlm. 48

dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diadakan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁷

“Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung atas dasar suka sama suka di antara kamu”.¹⁸QS. An-Nisa:29

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, yang lainnya dan jika yang diadakan itu adalah harta perdagangan, maka itu boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjualbelikan.

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: Sesungguhnya jual beli itu atasa saling ridha” Ketika ditanya tentang usaha apa yang

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an wa Tafsiruhu*,.hlm.85

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.hlm 118

paling utama, Nabi Saw menjawab, “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.¹⁹ Adapun makna khianat lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.

6. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran ada empat yaitu:

- a. Jual beli salam (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan yaitu jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayyadah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

¹⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*...hlm. 26

- d. Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.²⁰

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi:

- a. Jual beli Sah (halal) adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli fasid (rusak) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai syarat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama fasid (rusak) dan batal.
- c. Jual beli batal (haram) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal diisyaratkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut.²¹

²⁰ Sri Sudiati, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*" (Medan: Febi UIN-SU, 2018), hlm. 84

²¹ *Ibid.* hlm 85

Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal, yakni jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yakni jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- 1) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - a) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti babi, bangkai, dan khamar.
 - b) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat samar-samar atau spekulasi haram diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Contohnya, menjual buah-buahan yang belum tampak hasilnya.
 - c) Jual beli yang bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contohnya, jual beli yang bersyarat dan dilarang misalnya ketika ijab kabul si pembeli berkata:” baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku, kemudian jika beli kontan harganya sekian jika utang

atau kredit harganya sekian. Hal itu tidak boleh karena dianggap batal atau fasid.²²

- d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli macam ini, maka hikmahnya dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
- 2) Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli:
 - a) Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar.
 - b) Jual beli barang rampasan atau curian, yang dimaksud ini adalah jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang.
 - c) Jual beli 'inah, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian

²²*Ibid.* hlm 85-86

si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih murah.

- d) Jual beli secara *tadlis* (penipuan) yaitu apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.²³

Berbagai transaksi jual beli diatas sesungguhnya bertujuan untuk menata sistem dan struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, penghargaan terhadap kepemilikan orang lain, dan terpenuhinya kebutuhan dengan baik dan cara yang benar.

²³*Ibid.* hlm 87

B. Pencatatan Hutang

Pencatatan hutang adalah berupa kartu utang, buku, catatan hutang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur yang memperlihatkan catatan nomor faktur dari pemasok atau penjual, jumlah yang dihutang, jumlah dalam pembayaran.²⁴

C. Riba

1. Pengertian

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang, membesar (*al- 'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*). Sehubungan dengan arti dari bahasa tersebut ada ungkapan orang Arab Kuno menyatakan sebagai berikut *arba fulan'ala fulan idza azada'alaohi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika didalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'athaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih apa yang diberikan.

2. Dasar Hukum Larangan Riba,

Riba hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma:

a. Dalam al-Quran yang disebutkan surat al-Baqarah ayat 275, 278

dan Surat Ali Imran 130 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²⁵

²⁴ <http://wikipedia.org/pencatatanutang> diakses hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 , pukul.

12.00 wib

²⁵ *Ibid.* hlm.48

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai, orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Baqarah: 278)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali Imran: 130)

b. Dalam hadits yang melarang perbuatan riba antara lain:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ سُوْلُ اللهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ

وَكَاتِبَهُ

Artinya: “ Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya. (HR. At-Tirmidzi).²⁶

²⁶ Abu ‘Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor Hadis 1206*.hlm.521

3. Macam-Macam Riba

Yang pertama, Riba Fadhl adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi supaya seseorang tidak melakukan riba nasiah.

Yang kedua, Riba Nasiah adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba jenis ini yang terkenal di zaman jahiliyah. Salah satu seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modal pokoknya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah.

Yang ketiga, Riba qard adalah manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang. Dasar hukum larangan ini sama dengan riba jahiliah, perbedaannya pengembalian dengan tingkat kelebihan tertentu pada riba qard bersifat pasti. Atau dengan kata lain transaksi pinjam meminjam dengan syarat ada keuntungan lebih yang disyaratkan oleh yang berpiutang atau yang meminjamkan, kepada yang berhutang atau yang meminjam. Semisal seseorang meminjam sejumlah uang dengan syarat mengambil keuntungan baik berupa materi maupun jasa pada saat pengembalian.

Yang keempat, Riba jahilah adalah utang yang dibayar melebihi pokok utang disaat si peminjam tidak dapat mengembalikan utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan. Praktik riba ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, riba jahiliyah memang hampir sama dengan riba nasiah. Dalam prakteknya para kreditur apabila sudah saatnya jatuh tempo akan berkata kepada debitur. “Lunaskan utang anda sekarang atau anda tunda pembayaran dengan tambahan.” Maka debitur harus membayar tambahan dan kreditur menunggu waktu pembayaran baru dengan jumlah utang yang lebih banyak.²⁷

D. Dua Harga

1. Thaman (Harga) dan Mabi' (Barang Jualan)
 - a. Thaman (Harga)

Pengertian harga secara termologi dalam bahasa arab, yaitu *as-si'ru*. Secara istilah adalah sesuatu yang bisa dijadikan Thaman (Harga). Ketetapan harga adalah hak penjual untuk menghargai berapa harga jual barangnya. Ketetapan harga tetap harus sesuai dengan standarisasi harga, maka dari itu adanya pasar untuk penentu harga atau standar harga.

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama

²⁷Abdul Aziz Muhamad Azam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 217

dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang yang diridahi oleh kedua pihak.²⁸

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *athaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, dan harus jelas waktu
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamr, kedua jenis benda tidak bernilai menurut syara'.

b. *Mabi'* (Barang Jualan)

Sedangkan *mabi'* atau barang jualan adalah barang yang dijadikan objek jual beli harus menjadi hak milik si penjual, tapi seseorang diperbolehkan melakukan transaksi atau tawar-menawar terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberizin terhadap apa yang dilakukan, karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah *rida* pemilik.

Syarat barang jualan atau *mabi'*

- 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seorang penjual.

²⁸Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm.47

4) Barang itu tidak cacat atau rusak.²⁹

2. Pengertian Dua Harga

Dua harga pada suatu barang yaitu harga kontan dan harga kredit lalu penjual dan pembeli melakukan transaksi pada salah satu dari keduanya. Sistem yang saat ini yang dikembangkan adalah sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayarannya ditangguhkan).

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam meminjam.³⁰

Tunai adalah sesuatu yang di bayar tunai atau cash atau bayar secara langsung tanpa dicicil.³¹

Jual beli dua harga adalah sistem dimana penjual menjual barang dagangan dengan sistem harga yang terus naik dalam satu masa dan menjual barang dagangannya dengan cara pembeli membeli barangnya, jika harga dibayar diwaktu bukan pada saat transaksi maka harga itu dinaikkan. Jual beli dua harga adalah sistem jual beli dimana barangnya diserahkan secara tunai sedangkan pembayarannya tidak tunai tetapi tidak kredit atau mencicil pembayarannya.³²

²⁹Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),hlm.90

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm.299

³¹*Ibid*, hlm 300

³²Soemarsono, *Peranan Harga Pokok dalam Penetapan Harga Jual*,(Jakarta: Rineka Cipta,1990),hlm.69

3. Dasar hukum

Pensyariaan *ba'I bidhaman 'aji* tidak di jelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³³

“Padahal Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya kamu menuliskannya” (QS.Al Baqarah : 282)

Ayat di atas adalah dalil yang membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang (*ba'I al-muajjal*). Dalam hadits Riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rosullulah SAW pernah membeli makanan secara berhutang, “*Dari ‘Aisyah r.a., bahwa Rosullulah SAW membeli makanan dari Zafar secara tangguh dan baju besinya sebagai jaminan*”.

Kontrak *ba'I bidhamah 'aji* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertanggung yang lain (al-salam). Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara ijma jual beli secara bertanggung adalah boleh. Akan tetapi perbedaan pendapat muncul ketika terdapat

³³*Ibid.* hlm.48

penambahan harga pada jual beli yang secara bertangguh. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“ Rasulullah SAW telah melarang jual beli dua harga satu jual beli”. Hadits riwayat Ahmad dan Nasai, dinilai shahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadits ini shahih menurut Syaikh Nashiruddin Al-Albani”.

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu transaksi dan hal ini dilarang. Perumpamaan jual beli bertangguh, ketika penjual berkata, saya jual pakaian secara tunai dengan harga Rp. 200.000,- dan Rp. 350.000,- secara tangguh. Kontrak seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli, karena harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli. Tetapi apabila pihak penjual pada pembeli “ kalau kes harganya Rp. 5000,- jika ditempo atau dikredit harganya Rp. 10.000,- hukumnya sah dengan catatan pihak pembeli menentukan salah satu harga yang telah disebutkan.³⁴ Namun, ijma’ ulama berpandangan bahwa jual beli secara bertangguh dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275, oleh karena itu, jual beli bertangguh merupakan salah satu dari bentuk jual beli dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli menyetujui persyaratan kontrak tersebut.

³⁴Muhammad Munawwir Ridwan, *Fiqh Instan*,(Kediri Jatim:Pustaka Zam-Zam, 2015), hlm.37

Jumhur yang memperbolehkan jual beli kredit behujjah dengan ayat, hadits dan kaidah fiqihiyah menurut Imam adalah:

a. Firman Allah surat Al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³⁵

Keumuman ayat ini menunjukkan dihalalkannya jual beli, baik dilakukan dengan harga dua harga kontan dan kredit maupun jual beli hanya dengan harga kontan.

b. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung atas dasar suka sama suka di antara kamu”.³⁶

Menurut jumhur ulama, diantara sistem pembayaran dalam jual beli yaitu dengan cara sistem kredit. Jual beli dengan kredit merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan keuntungan, kredit merupakan bagian dari jual beli dan bukan bagian dari riba.

³⁵Ibid.hlm. 48

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.hlm 118

c. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Membayar harga secara kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu yang ditentukan dan jumlah pembayaran telah ditentukan sesuai kesepakatan.

d. Hadis riwayat Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَأَنَّ
تَبْتُ أَهْلِي عَلَىٰ تِسْعِ أَوَاقٍ, فِي كُلِّ عَامٍ وَوَقِيَّةٍ فَأَعِينِي ۗ

Artinya: “Dari Aisyah ra. berkata: Burairah menebus dirinya dari majikan dengan membayar sembilan awaq setiap tahun, dan ini merupakan pembayaran secara kredit”.

Hal ini tidak diingkari oleh Nabi, bahkan beliau menyetujuinya. Tidak ada perbedaan, apakah harga sama dengan kontan atau ditambah karena adanya tempo pembayaran.

e. Ulama yang memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit juga berhujjah dengan kaidah:

“Padahal dasarnya hukum mu’amalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya”

Tidak ada dalil yang melarang jual beli dengan sistem kredit, berdasarkan kaidah, berarti jual beli semacam ini halal. Hal ini dikembalikan ke hukum dasar mu'amalah yaitu halal. Transaksi semacam ini juga berbeda dengan riba nasi'ah. Karena jual beli kredit penambahan harga sebagai ganti atas barang yang dijual dan tempo yang diberikan. Sementara dalam riba nasi'ah penambahan uang hanya sebagai ganti atas penundaan pembayaran utang.

Menurut Mustofa, kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Manshur, Imam Yahya, dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiyah serta sekelompok ulama kontemporer. Mereka beragumen dengan ayat, hadits Nabi dan dalil aqliyah:

- 1) Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Ayat di atas mengharamkan riba, termasuk tambahan harga karena pembayaran sebagai pengganti penundaan pembayaran.

- 2) Hadis riwayat Abu Hurairah:

“Dari Abu Hurairah Radiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang menjual dengan dua bai'ah dalam bai'ah (melakukan satu akad untuk dua transaksi), maka ia harus memilih harga yang paling rendah atau riba.”

- 3) Dalil aqliyah antara lain, pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam qiradh. Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam qiradh diharamkan, maka sama saja apabila diterapkan dalam transaksi jual beli.
- 4) Kalangan ulama yang melarang jual beli secara kredit juga beragumen bahwa orientasi penjual hanya sekedar keuntungan dan bukan menolong sang pembeli. Hal ini terbukti dengan harga tambahan seiring perjalanan tempo pembayaran, yaitu semakin lama tempo yang diminta oleh sang pembeli, maka semakin tinggi pula harga yang harus dibayarkan. Harga barang menjadi utang bagi pembeli, dan akan semakin berlipat ganda seiring perjalanan waktu. Selain itu, mereka melarang berdasarkan hadis nabi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rasulullah SAW telah melarang jual beli dua harga dalam satu jual beli” Hadits riwayat Ahmad dan Nasai dinilai shahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadits ini shahih menurut Syaikh Nashiruddin Al-Albani.

Kalangan yang melarang jual beli dengan sistem kredit menafsirkan hadis di atas dengan jual beli dengan dua harga, yaitu kontan dan kredit.

Jumhur menyanggah argumen ulama yang melarang. Penambahan harga hampir terjadi dalam semua sistem jual beli, dan ini berlaku umum. Penambahan harga dalam jual beli tidaklah dilarang, kecuali tambahan-tambahan yang merugikan atau mengandung unsur zalim.

Dalam menghadapi permasalahan, para ulama berlainan pendapat, diantaranya ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya, antara lain:

- a. Jumhur ahli fiqih, seperti madzab Hanafi, Syafi’I, Zaid bin dan Muayyid Billahi, berpendapat, bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga³⁷.
- b. Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Sebaiknya kalau sampai kepada batas kezaliman hukumnya berubah menjadi haram.
- c. Sebagian fuqaha mengharamkan dengan alasan, bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu

³⁷Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*,(Surabaya:elKaf, 2006), hlm.53

berarti tidak ada bedanya dengan riba. Demikian penjelasan Yusuf Qaedhawi dalam kitabnya al-Halal wa-al-Haram.

- d. Pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan harga di atas yang sebenarnya antaran kredit lebih dekat kepada riba nasi'ah (harga tambahan). Riba nasi'ah yaitu riba yang jelas-jelas dilarang oleh nash al-Qur'an.³⁸

Melihat dari kenyataan dan kebiasaan yang ada di masyarakat, ternyata jual model ini merupakan suatu keharusan dan menjadi bagian dari hidup seseorang dalam memenuhi kebutuhan. Dampak negatif dari jual beli kredit diantaranya adalah untuk kalangan tertentu ada kecenderungan untuk selalu menggunakan jasa walau sebenarnya, mampu membeli dengan cara tunai dan bukankah hal itu termasuk menipu diri sendiri.

³⁸*Ibid.* hlm.54

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dilakukan saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti.

Dengan tinjauan pustaka diharapkan dapat mempunyai adil yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Beberapa tinjauan pustaka tersebut diantaranya:

Skripsi yang ditulis Resa Wulandari *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjual Barang Kredit (Studi Kasus pada warga Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)*. 2018. UIN Raden Intan Lampung. Kesimpulan skripsi ini memaparkan pelaksanaan praktik jual beli barang kredit yang tidak tertulis hanya secara lisan saja dan tidak mendatangkan para saksi³⁹. Persamaan dari penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang kredit. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pelaksanaan penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat karena keperluan yang menduduki posisi keadaan darurat, sedangkan pada penelitian penulis ini adalah tentang jual beli pakaian dengan harga yang berbeda yaitu kredit dan tunai.

Skripsi yang ditulis Zuhriah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Studi Kasus*

³⁹Resa Wulandari *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjual Barang Kredit (Studi Kasus pada warga Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)*. 2018. UIN Raden Intan Lampung.

Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang).2017. UIN Raden Fatah Palembang. Kesimpulan skripsi ini memaparkan praktik pelaksanaan dengan sistem jual beli kredit. Sedangkan perbedaan pada peneliti ini adalah jual beli yang dilakukan dengan penyerahan barang (Logam Mulia) di awal dan pembayarannya dilakukan secara berangsur, sedangkan pada penelitian penulis adalah penyerahan barang yang berupa pakaian yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan kredit.⁴⁰

Penelitian dari Lilis Zulaeka S yang berjudul” Jual Beli Pakaian Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Konveksian “ANNISA” di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)”. Menganalisis seputar subjek jual beli, ditinjau dari ‘Urf dan Maslahah, hubungan antara “urf dan Nash, serta penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam hal jual beli pesanan.. Sementara jual beli pakaian dengan harga berbeda menggunakan sistem kredit maupun tunai, pembayarannya berjangka tanpa ada waktu tempo yang disepakati dan dibayar langsung pada waktu membeli pakaian sesuai dengan harga sebenarnya jika membeli dengan tunai, dan menganalisis jual beli harga berbeda antara kredit dan tunai ditinjau hukum Islam.⁴¹

Penelitian dari Yuliana Ria Dewi yang berjudul “Jual Beli Pakaian Jadi Secara Hutang Di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah

⁴⁰ Zuhriah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian* (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip KotaPalembang) Skripsi UIN Raden Fatah Palembang.2017

⁴¹Lilis Zulaeka S yang berjudul” *Jual beli pakaian Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Terhadap Konveksian “ANNISA” di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah), Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wedi Klaten (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”. Penelitian ini terrkait tentang jual beli pakaian secara hutang, kedudukan hukum dan implikasi hukum jual beli dengan objek konveksi. ⁴²Perbedaan jual beli secara hutang barangnya dapat diambil dahulu, dan pembayarannya secara tunai tanpa dicicil, sedangkan pada peneliti ini jual beli pakaian dengan harga berbeda menggunakan sistem kredit maupun tunai, pembayarannya berjangka dan dibayar langsung pada waktu membeli pakaian sesuai dengan harga sebenarnya jika membeli dengan tunai, dan menganalis jual beli harga berbeda antara kredit dan tunai ditinjau hukum Islam.

⁴²Yuliana Ria Dewi yang berjudul “*Jual Beli Pakaian Jadi Secara Hutang Di Konveksi “ANDIK”* Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”.